



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu dibuat penjabaran tugas dan fungsi staf ahli sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Ogan Komering ulu

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI OGAN KOMERING ULU**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Staf Ahli adalah Staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Kabupaten sesuai bidang tugasnya.
6. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Staf ahli berkedudukan sebagai Tenaga Ahli/Profesional dibidangnya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara Administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.

1. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
3. Staf Ahli bidang Pembangunan;
4. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 4

Staf ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan analisis masalah serta memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah Pemerintahan Kabupaten serta untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian dan analisis sesuai bidang tugas masing-masing sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.
- b. Perumusan dan penyampaian telaahan sesuai bidang tugas masing-masing sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah Pemerintahan Kabupaten.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, staf ahli mempunyai kewenangan :

- a. Pelaksanaan pengkajian dan analisis kebijakan strategis sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang dibutuhkan Bupati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.
- b. Pelaksanaan perumusan dan telaahan masalah Pemerintahan Kabupaten yang dibutuhkan Bupati sesuai bidang tugas masing-masing.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 7

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA
Pasal 8**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Bupati memberikan pengarahan, perintah dan/atau petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada staf ahli dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
- (2) Sekretaris Daerah sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Staf Ahli serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan Administratif.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Setiap Staf ahli wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering ulu.

ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 17 Maret 2010

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

diundangkan di Baturaja
pada tanggal 17 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

SUPRIJADI JAZID

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2010 NOMOR....2....**